



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED]
[REDACTED];
Tempat lahir : Lowu-lowu;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 6 Mei 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED];
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 77/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau tanggal 13 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau dan orang tua Anak;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau, tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau, tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku [REDACTED]

[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana penjara anak pelaku [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan selama mereka anak anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka anak anak pelaku tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan supaya anak pelaku [REDACTED]

[REDACTED] dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Anak mengakui kesalahannya dan menyesali

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Anak belum pernah dihukum dan Anak masih mau melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Bapak Alex di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban yakni [REDACTED] (umur 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :**

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika Anak pelaku [REDACTED] sementara duduk-duduk di Gode-gode lapangan sepakbola Lowu-Lowu bersama dengan teman-temannya yakni Lelaki Aldan, Anak [REDACTED] dan Lelaki Iyam, kemudian tidak lama berselang Anak pelaku, Lelaki Aldan dan Lelaki Iyam menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk menghubungi Anak korban melalui WhatsApp agar Anak korban datang di lapangan sepakbola Lowu-Lowu, akan tetapi Anak saksi [REDACTED] tidak mau, namun Anak pelaku, Lelaki Aldan dan Lelaki Iyam terus memaksa Anak saksi [REDACTED] yang merupakan pacar dari Anak korban agar mau menghubungi Anak korban melalui WhatsApp, kemudian Anak saksi [REDACTED] menghubungi Anak korban dan pada saat itu Anak korban bersedia untuk bertemu dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Anak saksi ■■■■■, sehingga Anak saksi ■■■■■ bersama dengan Anak pelaku dan Lelaki Iyam berjalan kaki menuju rumah Anak korban untuk menjemput Anak korban sedangkan Lelaki Aldan pergi membeli makanan, kemudian selang beberapa saat lamanya Anak pelaku bersama dengan Anak saksi ■■■■■, Lelaki Iyam dan juga Anak korban berjalan kaki kembali menuju lapangan sepakbola Lowu-Lowu dan ketika sampai di lapangan sepakbola Lowu-Lowu, Lelaki Aldan sudah ada juga di lapangan sepakbola Lowu-Lowu;

- Selanjutnya Lelaki Iyam meminta Anak saksi ■■■■■ untuk membawa Anak korban ke sekolah TK yang tidak jauh dari lapangan sepakbola Lowu-Lowu, sehingga Anak saksi ■■■■■ membawa Anak korban di TK tersebut dan setelah sampai di TK, Anak korban merasa takut karena keadaan sunyi dan sepi, sehingga pada saat itu Anak saksi ■■■■■ bersama dengan Anak korban kembali ke lapangan sepakbola Lowu-Lowu dan kembali gabung bersama dengan Anak pelaku, Lelaki Aldan dan Lelaki Iyam, sehingga pada saat itu Anak saksi ■■■■■ bersama dengan Anak pelaku, Lelaki Aldan, Lelaki Iyam serta Anak korban memutuskan untuk pergi ke rumah Bapak Alex;

- Bahwa setelah sampai di rumah Bapak Alex, kondisi rumah Bapak Alex sudah sepi karena Bapak Alex sudah tidur, kemudian Anak saksi ■■■■■ membangunkan Bapak Alex dengan cara mengetuk-ngetuk jendela rumah Bapak Alex sehingga Bapak Alex terbangun dari tidurnya, dan pada saat itu Anak saksi ■■■■■ meminta izin kepada Bapak Alex agar Anak saksi ■■■■■ bersama dengan Anak pelaku, Lelaki Aldan, Lelaki Iyam serta Anak korban bisa menginap di rumahnya Bapak Alex malam itu, hingga akhirnya Bapak Alex mengizinkan Anak saksi ■■■■■ dan teman-temannya yakni Anak pelaku, Lelaki Aldan, Lelaki Iyam serta Anak korban untuk menginap di rumahnya malam itu;

- Bahwa selang beberapa saat lamanya, Anak saksi ■■■■■ mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak saksi ■■■■■ bertanya kepada Anak korban "KO MAU KITA BAKU NAIK", kemudian Anak korban menjawab "SAYA TIDAK MAU", lalu Anak saksi ■■■■■ berkata lagi "SEBENTAR SAJA INI", setelah itu Anak saksi ■■■■■ membaringkan Anak korban di lantai, kemudian Anak saksi ■■■■■ membuka celana dan celana dalam Anak korban, lalu membuka baju Anak korban hingga kelihatan payudaranya, yang mana saat itu Anak korban hanya pasrah saja karena takut, selanjutnya Anak saksi ■■■■■ melepas celana dan celana dalamnya sendiri. Kemudian Anak saksi ■■■■■ yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung menindih tubuh Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan (vagina) Anak korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun hingga beberapa menit lamanya sampai akhirnya mengeluarkan air maninya (sperma) dan ditumpahkan diatas perut Anak korban, setelah itu anak ██████ memakai celananya kembali dan pergi meninggalkan Anak korban;

- Selanjutnya Lelaki Aldan masuk ke dalam kamar dimana Anak korban masih berada di dalam kamar, kemudian Lelaki Aldan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban dan selang beberapa lama kemudian lelaki Aldan keluar dari dalam kamar lalu Anak pelaku masuk ke dalam kamar dan langsung melepas semua pakaiannya dan pada saat itu Anak korban berkata "SUDAHMI SAKIT KEMALUANKU" namun tidak dihiraukan oleh Anak pelaku, kemudian Anak pelaku yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung menindih tubuh Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun hingga beberapa lamanya hingga Anak pelaku mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di atas perut Anak korban;

- Selanjutnya selang beberapa hari kemudian Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada saksi Sumarlin alias La Ega bin Rau (Orangtua Anak Korban), sehingga orangtua Anak korban yang tidak menerima perbuatan Anak pelaku dan teman-temannya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ruslianty, Sp. OG., M.Kes. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Tak tampak luka di sekitar tubuh.

Pada kemaluan :

- Tampak luka robek di hymen di arah jam 19 dan arah jam 9
- Pemeriksaan Analisa Sperma (Spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024)

Kesimpulan :

- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan
- Pemeriksaan Analisa Sperma (Spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Anak [REDACTED]

[REDACTED], pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Bapak Alex di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban yakni [REDACTED] (umur 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika Anak pelaku [REDACTED] sementara duduk-duduk di Gode-gode lapangan sepakbola Lowu-Lowu bersama dengan teman-temannya yakni Lelaki Aldan, Anak [REDACTED] dan Lelaki Iyam, kemudian tidak lama berselang Anak pelaku, Lelaki Aldan dan Lelaki Iyam menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk menghubungi Anak korban melaui WhatsApp agar Anak korban datang di lapangan sepakbola Lowu-Lowu, akan tetapi Anak saksi [REDACTED] tidak mau, namun Anak pelaku, Lelaki Aldan dan Lelaki Iyam terus memaksa Anak saksi [REDACTED] yang merupakan pacar dari Anak korban agar mau menghubungi Anak korban melalui WhatsApp, kemudian Anak saksi [REDACTED] menghubungi Anak korban dan pada saat itu Anak korban bersedia untuk bertemu dengan Anak saksi [REDACTED], sehingga Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Anak pelaku dan Lelaki Iyam berjalan kaki menuju rumah Anak korban untuk menjemput Anak korban sedangkan Lelaki Aldan pergi membeli makanan, kemudian selang beberapa saat lamanya Anak pelaku bersama dengan Anak saksi [REDACTED], Lelaki Iyam dan juga Anak korban berjalan kaki kembali menuju lapangan sepakbola Lowu-Lowu dan ketika sampai di lapangan sepakbola Lowu-Lowu, Lelaki Aldan sudah ada juga di lapangan sepakbola Lowu-Lowu;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Lelaki Iyam meminta Anak saksi [REDACTED] untuk membawa Anak korban ke sekolah TK yang tidak jauh dari lapangan sepakbola Lowu-Lowu, sehingga Anak saksi [REDACTED] membawa Anak korban di TK tersebut dan setelah sampai di TK, Anak korban merasa takut karena keadaan sunyi dan sepi, sehingga pada saat itu Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Anak korban kembali ke lapangan sepakbola Lowu-Lowu dan kembali gabung bersama dengan Anak pelaku, Lelaki Aldan dan Lelaki Iyam, sehingga pada saat itu Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Anak pelaku, Lelaki Aldan, Lelaki Iyam serta Anak korban memutuskan untuk pergi ke rumah Bapak Alex;
- Bahwa setelah sampai di rumah Bapak Alex, kondisi rumah Bapak Alex sudah sepi karena Bapak Alex sudah tidur, kemudian Anak saksi [REDACTED] membangunkan Bapak Alex dengan cara mengetuk-ngetuk jendela rumah Bapak Alex sehingga Bapak Alex terbangun dari tidurnya, dan pada saat itu Anak saksi [REDACTED] meminta izin kepada Bapak Alex agar Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Anak pelaku, Lelaki Aldan, Lelaki Iyam serta Anak korban bisa menginap di rumahnya Bapak Alex malam itu, hingga akhirnya Bapak Alex mengizinkan Anak saksi [REDACTED] dan teman-temannya yakni Anak pelaku, Lelaki Aldan, Lelaki Iyam serta Anak korban untuk menginap di rumahnya malam itu;
- Bahwa selang beberapa saat lamanya, Anak saksi [REDACTED] mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak saksi [REDACTED] bertanya kepada Anak korban "KO MAU KITA BAKU NAIK", kemudian Anak korban menjawab "SAYA TIDAK MAU", lalu Anak saksi [REDACTED] berkata lagi "SEBENTAR SAJA INI", setelah itu Anak saksi [REDACTED] membaringkan Anak korban di lantai, kemudian Anak saksi [REDACTED] membuka celana dan celana dalam Anak korban, lalu membuka baju Anak korban hingga kelihatan payudaranya, yang mana saat itu Anak korban hanya pasrah saja karena takut, selanjutnya Anak saksi [REDACTED] melepas celana dan celana dalamnya sendiri. Kemudian Anak saksi [REDACTED] yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung menindih tubuh Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun hingga beberapa menit lamanya sampai akhirnya mengeluarkan air maninya (sperma) dan ditumpahkan diatas perut Anak korban, setelah itu anak [REDACTED] memakai celananya kembali dan pergi meninggalkan Anak korban;
- Selanjutnya Lelaki Aldan masuk ke dalam kamar dimana Anak korban masih berada di dalam kamar, kemudian Lelaki Aldan melakukan hubungan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri dengan Anak korban dan selang beberapa lama kemudian lelaki Aldan keluar dari dalam kamar lalu Anak pelaku masuk ke dalam kamar dan langsung melepas semua pakaiannya dan pada saat itu Anak korban berkata "SUDAHMI SAKIT KEMALUANKU" namun tidak dihiraukan oleh Anak pelaku, kemudian Anak pelaku yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung menindih tubuh Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun hingga beberapa lamanya hingga Anak pelaku mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di atas perut Anak korban;

- Selanjutnya selang beberapa hari kemudian Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada saksi Sumarlin alias La Ega bin Rau (Orangtua Anak Korban), sehingga orangtua Anak korban yang tidak menerima perbuatan Anak pelaku dan teman-temannya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ruslianty, Sp. OG., M.Kes. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Tak tampak luka di sekitar tubuh.

Pada kemaluan :

- Tampak luka robek di hymen di arah jam 19 dan arah jam 9
- Pemeriksaan Analisa Sperma (Spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024)

Kesimpulan :

- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan
- Pemeriksaan Analisa Sperma (Spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024)

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak [REDACTED]

[REDACTED], pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Bapak Alex di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban yakni ([REDACTED] umur 13 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika Anak pelaku [REDACTED] sementara duduk-duduk di Gode-gode lapangan sepakbola Lowu-Lowu bersama dengan teman-temannya yakni Lelaki Aldan, Anak [REDACTED] dan Lelaki Iyam, kemudian tidak lama berselang Anak pelaku, Lelaki Aldan dan Lelaki Iyam menyuruh Anak saksi [REDACTED] untuk menghubungi Anak korban melalui WhatsApp agar Anak korban datang di lapangan sepakbola Lowu-Lowu, akan tetapi Anak saksi [REDACTED] tidak mau, namun Anak pelaku, Lelaki Aldan dan Lelaki Iyam terus memaksa Anak saksi [REDACTED] yang merupakan pacar dari Anak korban agar mau menghubungi Anak korban melalui WhatsApp, kemudian Anak saksi [REDACTED] menghubungi Anak korban dan pada saat itu Anak korban bersedia untuk bertemu dengan Anak saksi [REDACTED], sehingga Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Anak pelaku dan Lelaki Iyam berjalan kaki menuju rumah Anak korban untuk menjemput Anak korban sedangkan Lelaki Aldan pergi membeli makanan, kemudian selang beberapa saat lamanya Anak pelaku bersama dengan Anak saksi [REDACTED], Lelaki Iyam dan juga Anak korban berjalan kaki kembali menuju lapangan sepakbola Lowu-Lowu dan ketika sampai di lapangan sepakbola Lowu-Lowu, Lelaki Aldan sudah ada juga di lapangan sepakbola Lowu-Lowu;
- Selanjutnya Lelaki Iyam meminta Anak saksi [REDACTED] untuk membawa Anak korban ke sekolah TK yang tidak jauh dari lapangan sepakbola Lowu-Lowu, sehingga Anak saksi [REDACTED] membawa Anak korban di TK tersebut dan setelah sampai di TK, Anak korban merasa takut karena keadaan sunyi dan sepi, sehingga pada saat itu Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Anak korban kembali ke lapangan sepakbola Lowu-Lowu dan kembali gabung bersama dengan Anak pelaku, Lelaki Aldan dan Lelaki Iyam, sehingga pada saat itu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Anak pelaku, Lelaki Aldan, Lelaki Iyam serta Anak korban memutuskan untuk pergi ke rumah Bapak Alex;

- Bahwa setelah sampai di rumah Bapak Alex, kondisi rumah Bapak Alex sudah sepi karena Bapak Alex sudah tidur, kemudian Anak saksi [REDACTED] membangunkan Bapak Alex dengan cara mengetuk-ngetuk jendela rumah Bapak Alex sehingga Bapak Alex terbangun dari tidurnya, dan pada saat itu Anak saksi [REDACTED] meminta izin kepada Bapak Alex agar Anak saksi [REDACTED] bersama dengan Anak pelaku, Lelaki Aldan, Lelaki Iyam serta Anak korban bisa menginap di rumahnya Bapak Alex malam itu, hingga akhirnya Bapak Alex mengizinkan Anak saksi [REDACTED] dan teman-temannya yakni Anak pelaku, Lelaki Aldan, Lelaki Iyam serta Anak korban untuk menginap di rumahnya malam itu;

- Bahwa selang beberapa saat lamanya, Anak saksi [REDACTED] mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak saksi [REDACTED] bertanya kepada Anak korban "KO MAU KITA BAKU NAIK", kemudian Anak korban menjawab "SAYA TIDAK MAU", lalu Anak saksi [REDACTED] berkata lagi "SEBENTAR SAJA INI", setelah itu Anak saksi [REDACTED] membaringkan Anak korban di lantai, kemudian Anak saksi [REDACTED] membuka celana dan celana dalam Anak korban, lalu membuka baju Anak korban hingga kelihatan payudaranya, yang mana saat itu Anak korban hanya pasrah saja karena takut, selanjutnya Anak saksi [REDACTED] melepas celana dan celana dalamnya sendiri. Kemudian Anak saksi [REDACTED] yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung menindih tubuh Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun hingga beberapa menit lamanya sampai akhirnya mengeluarkan air maninya (sperma) dan ditumpahkan diatas perut Anak korban, setelah itu anak [REDACTED] memakai celananya kembali dan pergi meninggalkan Anak korban;

- Selanjutnya Lelaki Aldan masuk ke dalam kamar dimana Anak korban masih berada di dalam kamar, kemudian Lelaki Aldan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban dan selang beberapa lama kemudian lelaki Aldan keluar dari dalam kamar lalu Anak pelaku masuk ke dalam kamar dan langsung melepas semua pakaiannya dan pada saat itu Anak korban berkata "SUDAHMI SAKIT KEMALUANKU" namun tidak dihiraukan oleh Anak pelaku, kemudian Anak pelaku yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung menindih tubuh Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban sambil

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun hingga beberapa lamanya hingga Anak pelaku mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di atas perut Anak korban;

- Selanjutnya selang beberapa hari kemudian Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada saksi Sumarlin alias La Ega bin Rau (Orangtua Anak Korban), sehingga orangtua Anak korban yang tidak menerima perbuatan Anak pelaku dan teman-temannya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ruslianty, Sp. OG., M.Kes. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Tak tampak luka di sekitar tubuh.

Pada kemaluan :

- Tampak luka robek di hymen di arah jam 19 dan arah jam 9
- Pemeriksaan Analisa Sperma (Spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024)

Kesimpulan :

- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan
- Pemeriksaan Analisa Sperma (Spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024)

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak korban yang dilakukan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak [REDACTED] Bersama dengan 4 orang teman anak yakni Anak Alfaiz, Aldan, bapak Alex, dan Iyam;

- Bahwa Awalnya pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita anak [REDACTED] bersama teman-temannya yakni Anak [REDACTED], Aldan, dan Iyam duduk gode-gode Lapangan Bola Lowu-lowu kemudian Ketiga teman anak [REDACTED] menyuruh anak [REDACTED] untuk menghubungi anak korban datang ke Lapangan melalui Whatsaap untuk bertemu di lapangan Bola Lowu-lowu ;

- Bahwa, setelah Anak [REDACTED] dan teman-temannya bertemu dengan anak korban dilapangan, kemudian datang Aldan ikut bergabung dan mengajak anak korban pergi kerumah Bapak Alex;

- Bahwa, setelah sampai dirumah Bapak Alek, Anak [REDACTED] dipanggil oleh Bapak Alex untuk masuk didalam kamarnya bersama dengan Anak korban, kemudian

anak [REDACTED] masuk bersama anak korban di kamar yang tidak ada pintunya melainkan hanya di tutupi sebuah horden dan anak [REDACTED] dan anak korban langsung membuka celana dan celana dalam masing-masing dan anak [REDACTED] menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai dan kemudian anak [REDACTED] menyuruh anak korban mengisap alat kelaminnya sehingga anak [REDACTED] berada di samping kanan badan anak korban dan anak korban memalingkan mukanya ke arah kanan dan mengisap alat kelamin anak [REDACTED] beberapa menit dan kemudian anak [REDACTED] naik di atas badan anak korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban beberapa kali namun alat kelamin anak [REDACTED] tidak masuk seluruhnya, karena anak korban merapatkan kedua pahanya sehingga anak [REDACTED] merasa cape dan kemudian anak [REDACTED] berhenti dan langsung keluar dari kamar meninggalkan anak korban dan duduk di ruang tamu bersama yang lain;

- Bahwa, kemudian setelah anak [REDACTED] keluar kemudian anak korban Kembali digilir bergantian dengan Aldan, Bapak alex, Anak [REDACTED], dan yang terakhir oleh Iyam;

- Bahwa yang dilakukan oleh anak [REDACTED] terhadap saksi korban adalah Anak [REDACTED] masuk kedalam kamar dan anak melepas semua pakaian yang ia gunakan kemudian korban menyampaikan "sudahmi sudah sakit kemaluanku" sambil merintih kesakitan namun Anak [REDACTED] tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya hingga air maninya keluar dan ditumpahkan diperut Anak Korban;

- Bahwa, atas kejadian ini kemudian menyebar berita sampai viral sehingga anak korban bercerita terus terang kepada tantenya, yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh tante anak korban melapor kepada ayah anak korban dan setelah mendengar cerita ayah anak korban langsung melapor ke pihak kepolisian;

- Bahwa orang tua anak korban sudah berpisah, ayah anak korban masih tinggal dibaubau tetapi sudah menikah lagi, dan ibu kandung anak korban sekarang berada di ambon, dan selama ini anak korban tinggal bersama neneknya sejak usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, anak korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Anak membantah keterangannya mengenai Anak tidak melakukan persetubuhan dengan anak korban melainkan anak hanya memegang kemaluan dan payudara anak korban, selain dari itu anak membenarkannya;

2. Saksi Merlin Binti Fredi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Anak [REDACTED] terhadap keponakan saksi yaitu Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban yaitu disetubuhi anak [REDACTED] dan anak pelaku lainnya setelah saksi mendengar ada banyak berita yang sudah viral tentang kejadian yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak korban menurut penjelasan anak korban kepada saksi bahwa kejadiannya yakni pertama pada Bulan April 2024 sekitar jam 24.00 Wita di Rumah Kosong saksi anak Gion di dekat Pos 2 Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau dan yang melakukannya adalah 3 orang yaitu Para Anak yakni Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] secara berganti-gantian;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak Alex di Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau, dan caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh sekitar 5 orang yakni Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] ALDAN, bapak ALEX, IYAM dan satunya tidak diketahui namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita di rumah kosong bertempat di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, dan caranya saksi kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh 5 Orang yakni oleh ALDAN, BAHE, BARAK. ALIM, dan anak [REDACTED];
- Bahwa, kejadian Keempat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar 03.00 Wita bertempat di rumah kosong rumah panggung di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh ALDAN, BAHE, BAPAK FAUL, UMAH dan 2 orang yang anak korban tidak kenal;
- Bahwa kejadian kelima pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri oleh FIKAR, CELO dan 1 orang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa kejadian Keenam hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri oleh GILANG dan MAMAT;
- Bahwa, dan kejadian terakhir yang ketujuh yakni hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat SMP di Pulau Makassar Kel. Liwuto Kec. Kokalukuna Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak disetubuhi layaknya suami istri oleh Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan 4 orang yang tidak dikenali;
- Bahwa, terhadap kejadian yang dilakukan Anak [REDACTED] menurut keterangan anak korban kepada saksi bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, anak korban tidak di dipaksa dan diancam melainkan hanya di bujuk untuk disetubuhi oleh anak [REDACTED];
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban maka pihak keluarga tidak terima selanjutnya ayah kandung anak korban langsung melaporkan kejadian yang telah dialami oleh anak korban ke pihak kepolisian;
- Bahwa orang tua anak korban sudah berpisah, ayah anak korban masih tinggal di baubau tetapi sudah menikah lagi, dan ibu kandung anak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



korban sekarang berada di ambon, dan selama ini anak korban tinggal bersama neneknya sejak usia 6 (enam) tahun;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, anak korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian ini anak korban sekarang tinggal dan menetap di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membantah keterangannya mengenai Anak tidak melakukan persetubuhan dengan anak korban melainkan anak hanya memegang kemaluan dan payudara anak korban, selain dari itu anak membenarkannya;

3. Saksi Lilham Zuharmin Alias Lilham Bin Zamiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak [REDACTED] bersama-sama dengan saksi, anak [REDACTED], Aldan, dan Bapak Alex terhadap Anak korban [REDACTED];
- Persetubuhan tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu Anak [REDACTED] kemudian yang kedua Aldan dan dilanjutkan oleh Anak [REDACTED] kemudian Bapaknya Alex dan yang terakhir adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak melakukan persetubuhan dengan anak korban, karena pada saat itu saksi tertidur dan dibangunkan oleh anak [REDACTED] sampai saksi ikut masuk kedalam kamar dan melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, saat itu anak saksi serta Anak [REDACTED] dan teman-teman anak saksi tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi dan Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Aldan dan Bapak Alex melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban tidak menggunakan kekerasan atau ancaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban masih berusia 13 (lima belas) tahun pada saat saksi menyetubuhi Anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak [REDACTED] bersama-sama dengan saksi, Aldan, Lilham dan Bapak Alex terhadap Anak korban [REDACTED];
- Persetubuhan tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam rumah bapak Alex tepatnya di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu saksi kemudian yang kedua Aldan dan dilanjutkan oleh Anak [REDACTED] kemudian Bapaknya Alex dan yang terakhir adalah Lilham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak [REDACTED] melakukan persetubuhan dengan anak korban, karena pada saat itu saksi tidak ikut masuk kedalam kamar sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, saat itu anak saksi serta Anak [REDACTED] dan teman-teman anak saksi tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi dan Anak [REDACTED], Aldan, Lilham dan Bapak Alex melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban tidak menggunakan kekerasan atau ancaman;
- Bahwa yang menjadi penyebab anak saksi melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena nafsu;
- Bahwa Anak korban masih berusia 13 (lima belas) tahun pada saat saksi menyetubuhi Anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dimana anak [REDACTED] telah melakukan pencabulan dengan cara memegang kemaluan anak korban [REDACTED] dan memegang payudara anak korban;
- Bahwa, anak [REDACTED] melakukan pencabulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak [REDACTED] tidak melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena pada saat anak ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban, Dimana anak korban menolak untuk disetubuhi karena anak korban merasakan sakit sehingga menolak untuk disetubuhi, kemudian anak Danu hanya memegang kemaluan anak korban dan memegang payudara anak korban, setelah itu anak keluar dari kamar;
- Bahwa Awalnya pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita anak [REDACTED] bersama teman-temannya yakni Anak [REDACTED], Aldan, dan Iyam duduk gode-gode Lapangan Bola Lowu-lowu kemudian Ketiga teman anak [REDACTED] menyuruh anak [REDACTED] untuk menghubungi anak korban datang ke Lapangan melalui Whatsaap untuk bertemu di lapangan Bola Lowu-lowu ;
- Bahwa, setelah Anak [REDACTED] dan teman-temannya bertemu dengan anak korban dilapangan, kemudian datang Aldan ikut bergabung dan mengajak anak korban pergi ke rumah Bapak Alex;
- Bahwa, setelah sampai di rumah Bapak Alek, Anak [REDACTED] dipanggil oleh Bapak Alex untuk masuk didalam kamarnya bersama dengan Anak korban, kemudian anak [REDACTED] masuk bersama anak korban di kamar yang tidak ada pintunya melainkan hanya di tutupi sebuah horden;
- Bahwa, kemudian setelah anak [REDACTED] keluar kemudian anak korban Kembali digilir bergantian dengan Aldan, Bapak alex, dan setelah itu giliran Anak [REDACTED] yang masuk kedalam dan mencoba untuk menyetubuhi anak korban tetapi ditolak oleh anak korban, sehingga anak [REDACTED] hanya memegang kemaluan dan payudara anak korban dan setelah itu anak [REDACTED] keluar dari ruangan, dan yang terakhir oleh Lilham yang masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa, penyebab anak [REDACTED] melakukan pencabulan saat itu anak Danu nafsu saja melihat anak korban;
- Bahwa saat ini anak masih bersekolah dan masih berniat untuk melanjutkan sekolahnya lagi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Ruslianty, Sp.OG., M.Kes selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek di hymen diarah jam 15, jam 19, dan arah jam 9, dengan kesimpulan tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-07012012-0024 tertanggal 7 Januari 2012, atas nama [REDAKSI], lahir di Baubau, pada tanggal 6 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Yamsur, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Anak [REDAKSI] [REDAKSI] sedangkan yang menjadi korban adalah Anak korban [REDAKSI];
- Bahwa, pencabulan tersebut terjadi pada bulan Mei 2024 sekitar 00.30 wita bertempat di Rumah Bapak Alex di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau;
- Bahwa, anak [REDAKSI] melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, anak [REDAKSI] melakukan pencabulan tersebut dengan caranya yakni saat itu anak [REDAKSI] masuk bersama anak korban didalam kamar kemudian anak memegang kemaluan anak korban dan memegang payudara anak korban dan anak [REDAKSI] meminta untuk menetubuhi korban tetapi ditolak oleh anak korban dengan alasan anak korban merasakan sakit dikemaluannya, sehingga anak [REDAKSI] hanya memegang kemaluan dan payudara nak korban;
- Bahwa, penyebab anak [REDAKSI] melakukan pencabulan karena saat itu anak [REDAKSI] hanya nafsu saja melihat anak korban;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 357/61/V//2024 tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Ruslianty, Sp.OG., M.Kes selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek di hymen diarah jam 19, dan arah jam 9, dengan kesimpulan tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;
- Bahwa saat ini anak masih bersekolah dan masih berniat untuk melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah **Anak** [REDACTED] yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam unsur ini terdiri dari beberapa variable perbuatan yaitu *melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan* atau *membujuk*, yang memiliki pengertian serta karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, olehnya bersifat *alternative* artinya bila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut doktrin (ilmu pengetahuan) “sengaja” termasuk unsur subyektif, yang merupakan kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan, artinya pelaku mengetahui, menyadari / menginsyafi untuk menghendaki Tindakan, sedangkan “Kesengajaan” merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya / perbuatannya.

Dengan demikian “Dengan Sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang di kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong atau gambaran-gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat seolah-olah yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata yang manis bahwa yang dikatakannya adalah benar untuk merayu hati atau memikat hati;

Menimbang, Bahwa “ pengertian Anak “ menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak : *Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**perbuatan cabul**” adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban Regina Saputri alias Gina binti Sumarlin, saksi Merlin Binti Fredi, didukung dengan keterangan Anak Danu di depan persidangan terungkap fakta-fakta hukum bermula pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 , sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2024, Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Bapak Alex di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, anak Danu melakukan pencabulan dengan anak korban dengan cara yaitu saat di rumah Bapak Alex Anak Danu membujuk anak korban dan mencoba memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan tetapi anak korban menolak dengan alasan kemaluannya sakit, sehingga anak danu hanya memegang kemaluan dan payudara anak korban, sehingga akhirnya anak Danu pergi meninggalkan anak korban keluar kamar didalam rumah bapak alex;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, anak Danu melakukan perbuatannya dengan kategori “Membujuk” dimana akibat perbuatan Anak [REDACTED] yang mencabuli anak korban [REDACTED] tanpa peduli dengan kondisi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban [REDACTED], berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual terhadap anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap anak korban [REDACTED] telah dilakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 357/61/V//2024 tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Ruslianty, Sp.OG., M.Kes selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek di hymen diarah jam 19, dan arah jam 9, dengan kesimpulan tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa anak korban [REDACTED] adalah masuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena anak korban tersebut masih berumur 13 tahun 8 bulan saat kejadian dimana hal ini dikuatkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Menurut Majelis Hakim Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam unsur ini terdiri dari beberapa variable perbuatan yaitu orang yang melakukan perbuatan (pleger), yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) atau turut melakukan perbuatan (medepleger), yang memiliki pengertian serta karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, olehnya bersifat alternative artinya bila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang di sebut dengan orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau turut melakukan (medepleger), R. Soesilo dalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea-Bogor, 1995 Hal. 73 menyatakan:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir aatau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini setidaknya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). "Turut Melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan anak korban [REDACTED] [REDACTED] menerangkan bila dirinya telah disetubuhi dan dicabuli secara bersama-sama oleh Anak [REDACTED], dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Anak [REDACTED], dari awal telah merencanakan secara bersama-sama dan sepakat untuk menyetubuhi dan melakukan pencabulan terhadap anak [REDACTED] [REDACTED] sehingga diatur siasat untuk bertemu dengan anak korban sehingga anak [REDACTED] melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban di rumah bapak alex Bersama-sama dengan teman-temannya yaitu anak [REDACTED], Aldan, Lilham dan Bapak Alex;

Menimbang, dengan demikian unsur "turut melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moril dan materiil;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah Anak kurang mendapat pengawasan dari orang tua Anak, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan lingkungan pertemanannya dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang menjatuhkan pidana terhadap Anak La Ode Muhamad Asdanuh Rahim Alias Danu Bin La Ode Abdul Rahim dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun, dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** dan Majelis Hakim juga sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana penjara seringan-ringan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama dan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana penjara seringan-ringan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak, sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban Regina Saputri;
- Perbuatan Anak membuat aib bagi Anak korban Regina Saputri dan keluarganya baik dilingkungan sekitar maupun didalam lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa mendatang;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **La Ode Muhamad Asdanuh Rahim Alias Danu Bin La Ode Abdul Rahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pelatihan kerja**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan motif garis-garis berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis berwarna krem dan memiliki 2 (dua) kantung;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang berwarna abu-abu;

Dikembalikan pada Anak [REDACTED]

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mahmid, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Amin Imanuel Bureni, S.H.,M.H.** dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Wa Ode Dewi Satria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Subiana, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Amin Imanuel Bureni, S.H.,M.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

ttd

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Wa Ode Dewi Satria, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau